

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin¹. Studi kasus adalah studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.

Penelitian ini mengkaji perihal pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam putusan itsbat nikah terhadap perkawinan anak di bawah umur yang telah melakukan perkawinan siri dalam Putusan No.363.Pdt.G/2018.PA.smn

2. Sumber Bahan Penelitian

Data penelitian ini, akan menggunakan data sekunder yang diperoleh studi di perpustakaan , mempelajari undang-undang, literatur, dokumen resmi yang berkaitan dengan objek permasalahan. Adapun bahan-bahan hukum sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan terdiri dari :

¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

- a. Al-Qur'an dan Hadits
 - b. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama
 - d. Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
 - e. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - f. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
 - g. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor.19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.
2. Bahan hukum sekunder yaitu, penjelasan lebih lanjut bahan hukum primer seperti :
- a. Buku-buku mengenai hukum perkawinan
 - b. Buku-buku tentang hukum perdata islam
 - c. Buku-buku tentang hukum perkawinan islam di Indonesia
 - d. Jurnal-jurnal tentang perkawinan dibawah umur
 - e. Jurnal-jurnal tentang perkawinan sirri
 - f. Jurnal-jurnal tentang itsbat nikah
 - g. Surat kabar dan lain-lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian dan akan di gunakan sebagai bahan-bahan penelitian.

3. Narasumber

Dra. Syamsiah, M.H (Ketua Majelis dalam penetapan Nomor 363/pdt.G/2018.PA.smn)

4. Teknik Pengumpulan Data

Data Lapangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil data di perpustakaan pusat Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta, lab Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan di Pengadilan Agama Sleman.

b. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan menggunakan Teknik wawancara kepada Narasumber. wawancara merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih. Wawancara dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Sleman yang memutus Itsbat Nikah putusan No.363/pdt.6/2018/PA.smn tersebut atau Hakim yang pernah memutus perkara Isbat nikah.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data dan atau bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Data yang telah didapat akan dianalisis berdasarkan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan

senyatanya. Kualitatif adalah analisis terhadap data oleh narasumber kemudian diuraikan sehingga diperoleh suatu pengertian. Jadi yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif adalah analisis mengenai pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam mengabulkan permohonan penetapan itsbat nikah terhadap perkawinan anak di bawah umur yang telah melakukan perkawinan siri di Pengadilan Agama Sleman.